



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 19 Mei 2020

Nomor : 162 /S/XVIII.SMG/05/2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Pati Tahun Anggaran 2019

Yth. Bupati Pati

di

Pati

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengelolaan kas belum tertib yaitu terdapat rekening yang tidak dilaporkan dan tidak ditetapkan dengan SK Bupati. Permasalahan terjadi pada pengelolaan rekening BOS APBD II dan rekening penerimaan dana *blockgrant* sekolah yang mengakibatkan risiko penyalahgunaan rekening; dan
- b. Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Belum Tertib. Permasalahan terjadi pada monitoring penyaluran bantuan kepada penerima melalui rekening *virtual account* di Bank Jateng yang mengakibatkan bantuan tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pati antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk mengajukan usulan penetapan rekening BOS APBD II dengan SK Bupati; dan
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi dan rekonsiliasi data bantuan secara berkala dengan pihak Bank Jateng dan segera menyalurkan bantuan kepada penerima yang berhak.

3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal pada Enam Paket Pekerjaan Sebesar Rp404,81 juta dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan pada Satu Paket Pekerjaan Sebesar Rp36,81 juta; dan
- b. Setoran Pajak Bendahara RSUD Soewondo Pati dan Bendahara BOS Tidak Sesuai Ketentuan.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pati antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Kesehatan untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan menyetor ke Kas Derah atas kelebihan pembayaran sebesar Rp404,81 juta dan denda keterlambatan sebesar Rp36,81 juta; dan
- b. Memerintahkan Direktur RSUD Soewondo untuk melakukan rekonsiliasi setoran pajak secara berkala dengan bank persepsi dan menerapkan manajemen setoran pajak terpadu berbasis *cash management system* yang terintegrasi dengan bank persepsi.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 79A/LHP/XVIII.SMG/05/2020, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 79B/LHP/XVIII.SMG/05/2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 79C/LHP/XVIII.SMG/05/2020 masing-masing bertanggal 13 Mei 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,



Ayub Anugrah, S.E., M.M., Ak., CSFA., CA.

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Pati.